



PENETAPAN

Nomor : 107/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

N a m a : KRISTIYONO
Tempat/ tanggal lahir : Kab. Semarang, 19 Maret 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Tetep Rt/Rw 003/004 Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SULTAN BIMASAKTI, SH. pekerjaan Advokat yang berkantor di Sultan Bimasakti, SH & Rekan beralamat di Jl. H. Ilyas Dempel Candirejo Rt.04 Rw.01 Kec. Tuntang, Kab. Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, dengan surat Kuasa No.226/Sk.Pdt/8/2023/PN. Slt tertanggal 2 Agustus 2023,

Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo dan yang tercatat dalam berita acara persidangan;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap;

(1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diberikan kesempatan untuk membaca surat permohonannya dan setelah Pemohon membacakan permohonan lalu dimuka sidang Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Slt, pada tanggal 27 Juli 2023, dengan alasan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana surat permohonan cabutnya tertanggal : 3 Agustus 2023 bahwa Pemohon masih membutuhkan waktu terkait ada beberapa



surat-surat atau dokumen yang belum selesai di urus yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonannya dan sekaligus Pemohon melakukan perbaikan dalil-dalil dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(2.2) Menimbang, bahwa Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R) maupun Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg.) tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan atau Permohonan, akan tetapi mengenai pencabutan gugatan atau permohonan merupakan hak Penggugat atau Pemohon seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering (Rv));

(2.3) Menimbang, bahwa Pasal 271 (Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sedangkan dalam perkara a quo bersifat voluntair;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim pemeriksa perkara a quo berpandangan adalah beralasan hukum pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perkara permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Slt, yang didaftarkan tanggal 27 Juli 2023 dinyatakan dicabut;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(2.7) Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan cabut Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Slt, di cabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami: Devita Wisnu Wardhani, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Slt, tanggal 27 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Mulyadi, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mulyadi, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses / ATK	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP Cabut	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)